



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2025

**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**



www.dkpp.bantulkab.go.id

0274 6460236

dkpp@bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Febuari 2026

Kepala, 7



Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian yang Mendukung Ketahanan Pangan

Diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) target tahun 2025 sebesar 83,62 tercapai sebesar 76,82 prosentase realisasi sebesar 91,87%.

Tujuan Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian yang Mendukung Ketahanan Pangan didukung dengan 1 Sasaran.

Sasaran 1 Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian

2. Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian

- Diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (meta indikator : Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan). Target tahun 2025 sebesar 95,76 terealisasi sebesar 94,78 dengan prosentase capaian sebesar 98,97%
- Diukur dengan indikator Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (meta indikator : Rata - rata pertumbuhan produksi pertanian (Pertumbuhan produksi padi, pertumbuhan produksi bawang merah, pertumbuhan produksi tembakau, pertumbuhan produksi daging dan pertumbuhan produksi telur) tahun n). Target tahun 2025 sebesar 0,56 terealisasi sebesar 0,14 dengan prosentase capaian sebesar 25,34 %

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi dengan beberapa organisasi perangkat daerah agar capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul optimal dengan intervensi pada 9 indikator formula perhitungan IKP
2. Pemantauan distribusi harga dan pasokan pangan yang rutin dan informatif
3. Pengadaan cadangan pangan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat
4. Peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui pelatihan pemanfaatan pekarangan, sosialisasi B2SA, dan pembentukan lumbung mataraman untuk mendukung pola konsumsi B2SA
5. Kolaborasi dan dukungan program/ kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan
6. Penguatan masyarakat mengenai pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), dan koordinasi untuk peningkatan daya beli dan akses pangan, serta upaya peningkatan ketersediaan pangan masyarakat
7. Pendampingan kepada kelompok tani, bahan percontohan, pelatihan dan sekolah lapangan, penerapan teknologi melalui demplot serta monitoring dan evaluasi kegiatan
8. Pendampingan petani dengan temu usaha dan menjalin kemitraan dengan off taker
9. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam mengurus nomor izin berusaha bidang pertanian
10. Sosialisasi dalam mengurus badan hukum kelompok tani dengan narasumber dari lintas sektor
11. Pengoptimalan manajemen pemeliharaan peternakan dan peningkatan kewaspadaan penyakit ternak
12. Upaya relokasi RPH untuk meningkatkan kapasitas pemotongan termasuk peningkatan sarana prasarana pemotongan yang lebih modern dan sesuai standar teknis serta penambahan SDM

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis.....	5
F. Cascading Kinerja.....	6
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	7
BAB II Perencanaan Kinerja.....	10
A. Rencana Strategis	10
1. Tujuan dan Sasaran	11
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	17
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	20
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	20
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	22
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
B.1.1 Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24
B.1.2 Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28
B.2. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33

B.2.1 Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35
C. Akuntabilitas Anggaran	44
D. Efisiensi Sumber Daya	46
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender	47
F. Lintas Sektor	48
BAB IV Penutup	54
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	4
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	12
Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13
Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.....	16
Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029.....	16
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	17
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	18
Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	20
Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	20
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ..	23
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	24
Tabel III. 4 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sd 2025	25
Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian.....	28
Tabel III. 6 Capaian Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian Tahun 2021-2025.	29

Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....	33
Tabel III. 8 Rencana Dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian	35
Tabel III. 9 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sd 2025.....	36
Tabel III. 10 Capaian Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian Tahun 2021-2025	37
Tabel III. 11 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025	44
Tabel III. 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	45
Tabel III. 13 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	46
Tabel III. 14 Inventarisasi lintas Sektoral	48

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	4
Gambar III. 1 Capaian Skor PPH Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2025	25
Gambar III. 2 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2025	35
Gambar III. 3 Capaian Skor PPH Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2025	37

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten.

B. Pembentukan OPD

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian mempunyai fungsi:

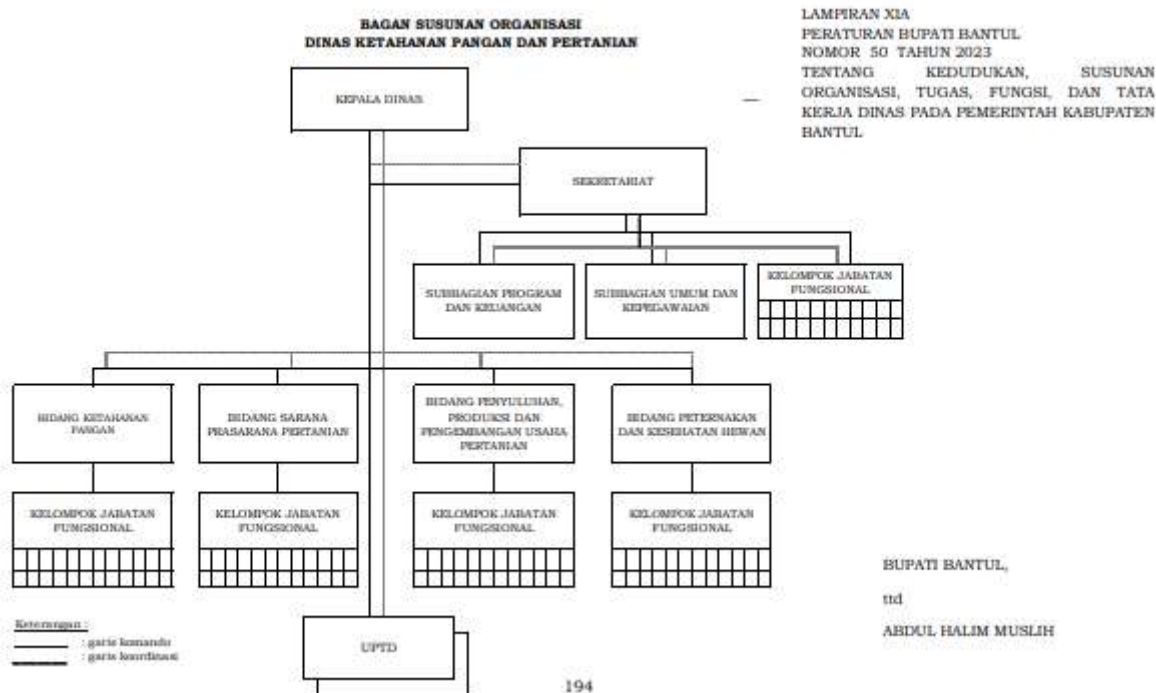
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga pangan dan pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan pertanian
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketahanan Pangan;
- d. Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
- e. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Sumber : DKPP, 2024

D. Keragaman SDM

Penyelenggaraan urusan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul didukung Sumber daya manusia dengan keragaman jumlah, jenis kelamin, dan pendidikan pada tabel berikut.

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

o	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	S2	S1	D3	SMA	5	S2	S1	D3	SMA	7	8
	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	5	5				5	5				2	3
	2. Pengawas	10	10				9	4	5			6	3
	3. Pelaksana	103	0	50	22	31	97	0	30	10	56	62	37
	Jabatan Fungsional	235	3	150	82	0	48	4	25	18	1	12	34
	Jumlah	354	19	200	104	31	160	14	60	28	57	83	77

Sumber: Data BKPSDM Januari 2026

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 60 orang (37,50%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 14 orang (8,75%), D3 28 orang (17,50%), SLTA 57 orang (35,63%), dan SMP 1 orang (0,62%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 194 orang, terdiri dari 193 orang pejabat pelaksana substantif dan 1 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 1 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif.

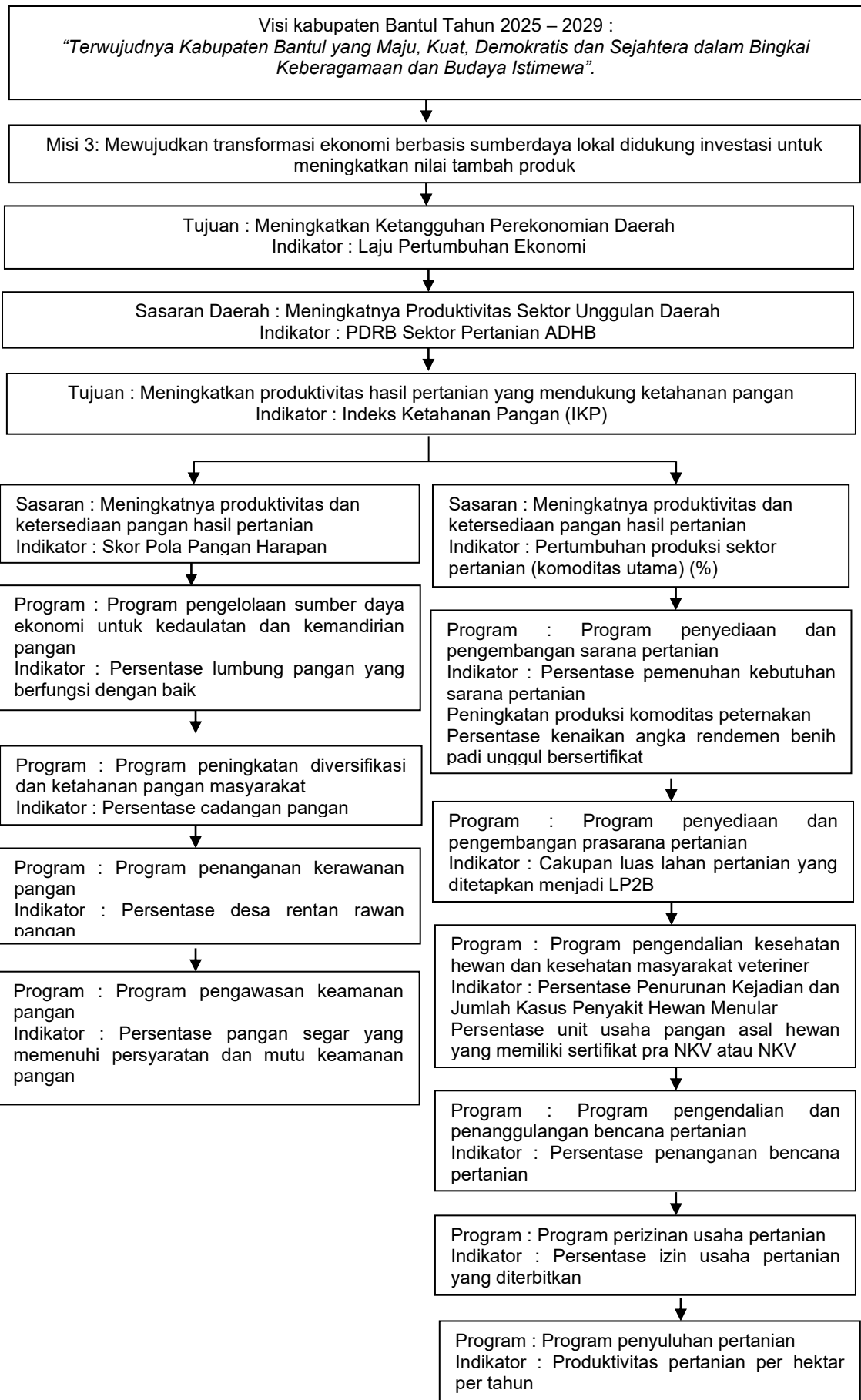
E. Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis di sektor pertanian dan pangan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang pertanian dan pangan meliputi:

1. Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian;
2. Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pertanian masih terbatas;
3. Dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan;
4. Wilayah yang terindikasi rentan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan/FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) masih ada;
5. Indeks Ketahanan Pangan belum optimal;
6. Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;
7. Minat generasi muda menjadi petani masih rendah; dan
8. Regulasi perizinan usaha pertanian belum optimal.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0474.A/Ev.SAKIP/2025 tanggal 22 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Merasionalisasi target tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Utama “pertumbuhan produksi sektor pertanian” agar lebih realistis memperhatikan capaian tahun 2023 sebesar 12,05 dan capaian tahun 2024 sebesar 11,85. Target tahun 2024 sebesar 2,87 terlalu rendah

b) Tindak Lanjut Rekomendasi :

Telah dilakukan rasionalisasi terhadap target Indikator Kinerja Utama “Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian” menyesuaikan dengan realisasi Tahun 2024 dan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala DKPP

c) Bukti Dukung :

https://drive.google.com/file/d/191nOxc6odliA1PArQQQZSqc5RCUKA_m3/view?usp=drive_link

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :

Mengkaji ulang outcome dan indikator atas semua program urusan pangan dan urusan pertanian pada periode perencanaan berikutnya dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

b) Tindak Lanjut Rekomendasi :

Telah dilakukan revisi terhadap indikator Program pada urusan pangan dan pertanian dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dicantumkan dalam Renstra DKPP tahun 2025 – 2029

c) Bukti Dukung :

https://drive.google.com/file/d/191nOxc6odliA1PArQQQZSqc5RCUKA_m3/view?usp=drive_link

Rekomendasi 3 :

a) Rekomendasi :

Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi progres realisasi kinerja untuk mengawal pencapaian target kinerja tahun 2025

b) Tindak Lanjut Rekomendasi :

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian realisasi kinerja setiap bulan

c) Bukti Dukung :

https://drive.google.com/file/d/191nOxc6odliA1PArQQQZSqc5RCUKA_m3/view?usp=drive_link

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung misi yang ke-3 adalah sebagai berikut :

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-3 adalah sebagai berikut :

3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian yang Mendukung Ketahanan Pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Sedangkan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Skor Pola Pangan Harapan dan Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama).

Tabel II. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

RPJMD Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan	Terwujudnya pemerataan pendapatan		Rasio Gini
		Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
		Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

Tabel II. 2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)
		Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)
			Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut

∴

Tabel II. 3
Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Renstra Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk			
Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana dan prasarana pertanian serta pemanfaatan teknologi di bidang pertanian meningkatkan nilai tambah produk pertanian	- Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian (BBP) - Modernisasi alat mesin pertanian - Pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida - Fasilitasi pembiayaan pertanian dan peternakan - Pengembangan infrastruktur pertanian dan peternakan
		Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	- Optimalisasi pengembangan budidaya peternakan - Pengembangan agribisnis peternakan - Pengawasan produk peternakan - Optimalisasi pelayanan UPTD Rumah Pemotongan Hewan - Optimalisasi pelayanan UPTD Pusat Kesehatan Hewan
		Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	- Peningkatan pengetahuan tentang sistem manajemen Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) - Pelaksanaan pemantauan, pencegahan, deteksi dini dan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) - Penanganan dampak perubahan iklim
		Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh pertanian	- Peningkatan kapasitas aparatur tenaga teknis melalui diklat, magang, pelatihan, dll. - Pengajuan penambahan aparatur teknis lapangan - Optimalisasi peran penyuluh pertanian dan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan - Penerapan teknologi dan inovasi pertanian tepat guna - Pelaksanaan kaji terap teknologi tepat guna - Pengembangan pertanian ramah lingkungan - Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan kelembagaan - Penumbuhan pelaku usaha baru/optimalisasi regenerasi pelaku usaha
		Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	- Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan - Stabilisasi pasokan dan harga pangan serta Gerakan Pangan Murah - Peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi standar kecukupan pangan dan gizi - Penganekaragaman konsumsi pangan non beras dan peningkatan konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, pangan hewani, sayuran dan buah
		Meningkatkan penanganan kerawanan pangan	- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan - Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi - Penanganan desa rentan pangan
		Meningkatkan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian	- Optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan - Sosialisasi dan penerapan peraturan perundangan serta implementasi LP2B

Sumber data : Renstra Tahun 2025-2029

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10. Program Perizinan Usaha Pertanian
11. Program Penyuluhan Pertanian

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan : Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini
2	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
3	Sasaran 2 : Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026

Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan : Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)
2	Sasaran : Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)
		Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut :

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Angka	92	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92*)
2.	Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	3,64	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,64*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	128.113.000
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	50.637.500
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	777.649.936
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	496.950.000
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	20.875.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.622.525.567
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.948.324.906
8	Program Penyediaan dan Pengembangan	1.499.462.436

No	Program	Anggaran (Rp)
	Prasarana Pertanian	
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.865.422.842
10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	50.000.000
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	11.250.000
12	Program Penyuluhan Pertanian	930.804.883
	Jumlah	38.402.016.070

Pada tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83,62	I	-
					II	-
					III	-
					IV	83,62*)
2.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	95,76	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95,76 *)
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama)	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama)	%	0,56	I	-
					II	-
					III	-
					IV	0,56 *)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	42.758.000
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.098.637.436
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	508.932.000
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	20.875.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.643.074.090
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.990.699.296
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.457.417.536
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.046.325.692
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	79.300.000
10	Program Perizinan Usaha Pertanian	24.959.500
11	Program Penyuluhan Pertanian	1.605.342.860
	Jumlah	39.518.321.410

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	4
2.	Meningkatnya produksi pertanian	8

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	11

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi ***<https://esakip.bantulkab.go.id>*** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User: 209.2.276.26.210030 berhasil login

E-SAKIP E-BOPK E-Report Kabupaten Bantul



BAB III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,75	92,00	94,78	103,02	92,2	102,80
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	-0,70	3,64	-2,39	-65,66	4,37	-54,69

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1.1 Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,75	92,00	94,78	103,02	92,2	102,80

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,00, realisasi sebesar 94,78, tercapai 103,02% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,75 atau tercapai sebesar 104,53%, maka capaian tahun 2025 meningkat/menurun sebesar 1,51%.

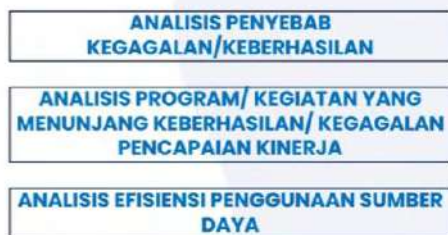
Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92,20 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 102,80% dari target akhir Renstra tahun 2026.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

TARGET **VS** REALISASI



ANALISA



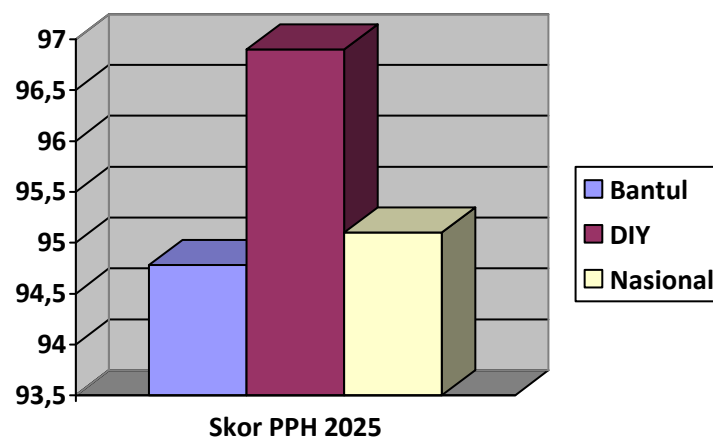
Capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sd 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021	2022	2023	2024	2025
Skor Pola Pangan Harapan	91,6	92,1	92,2	95,75	94,78

Sumber : DKPP dan Bapanas, 2025

Perbandingan capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar III. 1 Capaian Skor PPH Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2025

Sumber : Bapanas (2025)

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bantul berdasar data Bapanas sebesar 94,78 lebih rendah dibandingkan capaian skor Pola Pangan Harapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 96,90 namun lebih tinggi dari capaian Skor Pola Pangan Harapan nasional sebesar 95,10.

Faktor pendorong :

1. Pola konsumsi masyarakat yang semakin Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA)
2. Pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan konsumsi yang berkualitas semakin baik
3. Keterjangkauan distribusi konsumsi kepada masyarakat
4. Tersedianya akses air bersih yang telah memadai bagi masyarakat

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

13. Pemantauan distribusi harga dan pasokan pangan yang rutin dan informatif
14. Pengadaan cadangan pangan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat
15. Peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui pelatihan pemanfaatan pekarangan, sosialisasi B2SA, dan pembentukan lumbung mataraman untuk mendukung pola konsumsi B2SA
16. Kolaborasi dan dukungan program/ kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan
17. Penguatan masyarakat mengenai pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), dan koordinasi untuk peningkatan daya beli dan akses pangan, serta upaya peningkatan ketersediaan pangan masyarakat, terutama pangan pokok lokal khususnya umbi-umbian dan padi-padian non beras untuk substitusi sebagian pangan pokok & non pangan pokok serta pangan hewani & sayuran buah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan indikator Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 85,71 persen tercapai sebesar 85,71 persen, program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 48,62 persen tercapai sebesar 48,62 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator Persentase Desa Rentan Rawan Pangan pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 1,33 persen tercapai sebesar 2,67 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

B.1.2 Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Produksi Pertanian. Sasaran ini diambil karena Kabupaten Bantul merupakan daerah agraris yang memiliki unggulan pada masing-masing komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, selain itu juga unggul dalam komoditas peternakan yaitu daging dan telur ayam. Meningkatnya produksi pertanian dari komoditas daging, telur, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dapat dicapai dengan intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, mekanisasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian diukur dengan Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian.

Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	-0,70	3,64	-2,39	-65,66	4,37	-54,69

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,64 realisasi sebesar -2,39, tercapai -65,66% atau bernilai kinerja **Sangat Rendah**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar -0,70 atau tercapai sebesar -19,23%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 46,43%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 4,37 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan -54,69% dari target akhir Renstra tahun 2026.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

TARGET VS REALISASI



ANALISA



IKU pertumbuhan produksi sektor pertanian dihitung dari pertumbuhan produksi untuk 5 (lima) komoditas yaitu Daging, Telur, Padi (tanaman pangan), Bawang Merah (tanaman hortikultura), dan Kelapa (tanaman perkebunan). Data pertumbuhan produksi sektor pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6 Capaian Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian Tahun 2021-2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021	2022	2023	2024	2025
pertumbuhan produksi sektor pertanian (%)	20,62	-5,53	12,05	-0,70	-2,39

Sumber : DKPP, 2025

Perbandingan produksi sektor pertanian tahun 2025 di Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, dan Nasional belum dapat disajikan karena angka produksi di tingkat provinsi DIY dan nasional belum dipublikasikan.

Faktor Penghambat :

1. Komoditas bawang merah pada tahun 2025 ini mengalami penurunan produksi sebesar -14,17% (28.097,40 kuintal) dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan jumlah produksi bawang merah ini salah satunya akibat adanya penurunan luas tanam. Hal ini menyebabkan luas panen pada tahun 2025 juga mengalami penurunan sebesar -6,84 % (123,59 ha) dibandingkan tahun 2024. Selain itu produktivitas bawang merah mengalami penurunan sebesar -7,87% (-8,64). Produktivitas yang lebih rendah pada bawang merah dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Penurunan luas panen bawang merah dikarenakan adanya peralihan komoditas dari bawang merah ke komoditas padi.

2. Produksi kelapa mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya curah hujan dan adanya serangan hama *Artona catoxantha* juga menyebabkan kerusakan yang serius pada tanaman kelapa.

Faktor pendorong :

1. Produksi daging mengalami peningkatan karena populasi ternak besar dan ternak kecil yang meningkat dari tahun sebelumnya. Ketersediaan pakan juga mencukupi untuk mendukung produksi daging baik dari ternak besar maupun ternak kecil.
2. Produksi telur juga mengalami peningkatan karena populasi ternak ayam petelur naik. Produktivitas itik petelur dan ayam layer atau ayam petelur meningkat karena ketersediaan pakan yang mencukupi.
3. Produksi padi pada tahun 2024 adalah 176.144,34 ton sedangkan tahun 2025 adalah 198.929,35 ton. Produksi padi mengalami kenaikan sebesar 22.815,01 ton atau naik sebesar 11,46 %. Kenaikan produksi padi dikarenakan adanya kenaikan luas panen padi seluas 6.385,5 hektar. Curah hujan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dengan demikian petani lebih memilih komoditas yang lebih tahan terhadap curah hujan tinggi yaitu padi. Selain itu tahun 2025 harga gabah kering padi di tingkat petani cenderung stabil, sehingga hal ini juga menjadi faktor pendorong bagi petani untuk menanam padi

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pendampingan kepada kelompok tani, bahan percontohan, pelatihan dan sekolah lapangan, penerapan teknologi melalui demplot (termasuk teknologi off season dan perbenihan tanaman), serta monitoring dan evaluasi kegiatan
2. Pendampingan petani dengan temu usaha dan menjalin kemitraan dengan off taker
3. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam mengurus nomor izin berusaha bidang pertanian
4. Sosialisasi dalam mengurus badan hukum kelompok tani dengan narasumber dari lintas sektor
5. Pengoptimalan manajemen pemeliharaan peternakan dan peningkatan kewaspadaan penyakit ternak dengan memperhatikan kebersihan kandang dan lingkungan serta kesehatan hewan mulai dari pemberian vaksin sampai

pemberian layanan pengobatan ternak

6. Upaya relokasi RPH untuk meningkatkan kapasitas pemotongan termasuk peningkatan sarana prasarana pemotongan yang lebih modern dan sesuai standar teknis serta penambahan SDM

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Persentase Ketersediaan sarana pertanian pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, dan indikator Ketersediaan sarana peternakan dengan target sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator Persentase prasarana yang digunakan dengan baik pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, dan indikator Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi dengan target sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, dan indikator Produksi Daging dengan target sebesar 15.850 ton tercapai sebesar 16.297 ton, program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
5. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
6. Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator Produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2025 menargetkan sebesar 6,32 persen tercapai sebesar 6,32 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah LESTARI DLINGO. LESTARI DLINGO merupakan akronim dari “Lestarkan Ekosistem dan Terapkan Tani Ramah Lingkungan Inovatif di Dlingo”, yang sekaligus mencerminkan visi regeneratif dalam pertanian. Filosofi di balik nama ini menggambarkan semangat bersama petani Dlingo dalam menjaga keberlanjutan alam melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan yang inovatif, dengan mengedepankan nilai-nilai kelestarian dan sosiokultural pertanian yang menjadi kekuatan masing-masing kelompok tani. Bentuk

inovasi dalam program LESTARI DLINGO berwujud penerapan teknologi hayati lokal yang terintegrasi dan dapat diproduksi mandiri oleh petani, meliputi pupuk kandang/kompos terfermentasi, Pupuk Organik Cair (POC), Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) alami, dan pestisida nabati. Ketiganya dikembangkan melalui fermentasi bahan-bahan lokal seperti daun mimba, serai, lengkuas, tembakau, dan air kelapa, sehingga bersifat ramah lingkungan dan ekonomis. Inovasi ini juga dilengkapi dengan pendirian BioLab Mini di tingkat kelompok tani sebagai pusat produksi, pelatihan, dan pengembangan formula berbasis kebutuhan spesifik tanaman. Pendekatan ini menjadikan petani bukan hanya pengguna, tetapi juga pencipta teknologi pertanian hayati yang sesuai dengan kondisi lokal mereka.

B.2. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian yang Mendukung Ketahanan Pangan. Tujuan ini memiliki indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang menggambarkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program.

Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,92	84,32	76,82	91,10	86,42	88,89

Sumber : Bapanas, 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 84,32 realisasi sebesar 76,82, tercapai 91,10% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 82,92, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 6,1 angka indeks.

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 86,42 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 88,89% dari target akhir Renstra tahun 2029.

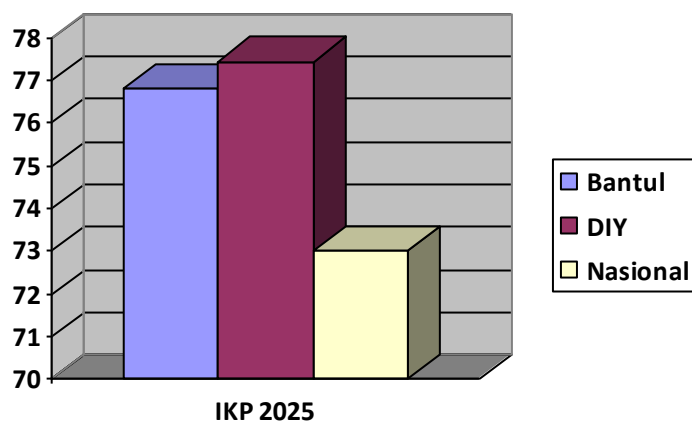


Indeks Ketahanan Pangan diukur dengan 3 aspek dengan 9 indikator yaitu:

- a. Aspek ketersediaan pangan, dengan indikator:
 1. Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah
- b. Aspek Keterjangkauan Pangan, dengan indikator:
 2. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
- c. Aspek Pemanfaatan Pangan, dengan indikator:
 5. Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun
 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
 8. Persentase balita stunting
 9. Angka harapan hidup pada saat lahir

Oleh karena Indeks Ketahanan Pangan diukur dengan 9 indikator yang dapat diintervensi oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul maka perlu koordinasi dan sinergi dalam mencapai nilai Indeks Ketahanan Pangan yang lebih optimal. Perolehan capaian Indeks Ketahanan Pangan diukur oleh Bapanas.

Perbandingan capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar III. 2 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2025

Sumber : Bapanas, 2025

Berdasarkan perhitungan Bapanas, capaian IKP Nasional Tahun 2025 sebesar 73,00. Capaian IKP Provinsi DIY Tahun 2025 sebesar 77,44, sedangkan capaian IKP Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar 76,82. Capaian IKP Kabupaten Bantul lebih tinggi dari rata-rata capaian IKP Nasional, namun masih di bawah capaian IKP Provinsi DIY.

Faktor Penghambat :

1. Capaian IKP tidak hanya dicapai dengan optimalisasi urusan pangan, namun juga urusan lain sehingga perlu koodinasi dan sinergi dengan beberapa organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul

B.2.1 Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian. Sasaran ini diukur dengan dua indikator kinerja utama yaitu Skor Pola Pangan Harapan dan Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama).

Tabel III. 8 Rencana Dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian

No	Indikator Kinerja	Capaian	2025	Target	Capaian
----	-------------------	---------	------	--------	---------

	Utama	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir Renstra (2029)	terhadap Akhir Renstra Tahun 2029(%)
1.	Skor Pola Pangan Harapan	95,75	95,76	94,78	98,97	95,84	98,89
2.	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama)	0,39	0,56	0,14	25,34	0,76	18,87

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95,76, realisasi sebesar 94,78, tercapai 98,97% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,75 maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 0,97 angka. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95,84. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98,89% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Capaian kinerja Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama). Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 0,56%, realisasi sebesar 0,14%, tercapai 25,34% atau bernilai kinerja **Sangat Rendah**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 0,39 maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 0,25%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,76%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 18,87% dari target akhir Renstra tahun 2029.

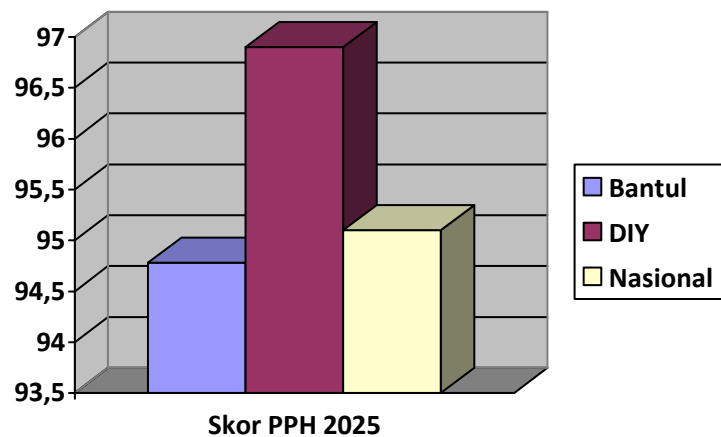
Capaian kinerja Skor Pola Pangan Harapan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel III. 9 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sd 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021	2022	2023	2024	2025
Skor Pola Pangan Harapan	91,6	92,1	92,2	95,75	94,78

Sumber : DKPP dan Bapanas, 2025

Perbandingan capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar III. 3 Capaian Skor PPH Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional Tahun 2025

Sumber : Bapanas (2025)

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bantul berdasar data Bapanas sebesar 94,78 lebih rendah dibandingkan capaian skor Pola Pangan Harapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 96,90 namun lebih tinggi dari capaian Skor Pola Pangan Harapan nasional sebesar 95,10.

IKU pertumbuhan produksi sektor pertanian dihitung dari pertumbuhan produksi untuk 5 (lima) komoditas yaitu Daging, Telur, Padi (tanaman pangan), Bawang Merah (tanaman hortikultura), dan Tembakau (tanaman perkebunan). Data pertumbuhan produksi sektor pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel III. 10 Capaian Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian Tahun 2021-2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021	2022	2023	2024	2025
pertumbuhan produksi sektor pertanian (%)	21,40	-18,31	52,91	0,39	0,14

Sumber : DKPP, 2025

Perbandingan produksi sektor pertanian tahun 2025 di Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, dan Nasional belum dapat disajikan karena angka produksi di tingkat provinsi DIY dan nasional belum dipublikasikan.

Faktor Penghambat :

1. Produksi daging mengalami peningkatan karena populasi ternak besar dan ternak kecil yang meningkat dari tahun sebelumnya. Ketersediaan pakan juga mencukupi untuk mendukung produksi daging baik dari ternak besar maupun ternak kecil.
2. Produksi telur juga mengalami peningkatan karena populasi ternak ayam petelur naik. Produktivitas itik petelur dan ayam layer atau ayam petelur meningkat karena ketersediaan pakan yang mencukupi.
3. Produksi padi mengalami kenaikan dikarenakan adanya kenaikan luas panen padi seluas 6.385,5 hektar. Curah hujan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dengan demikian petani lebih memilih komoditas yang lebih tahan terhadap curah hujan tinggi yaitu padi. Selain itu tahun 2025 harga gabah kering padi di tingkat petani cenderung stabil, sehingga hal ini juga menjadi faktor pendorong bagi petani untuk menanam padi.

Faktor pendorong :

1. Pola konsumsi masyarakat yang semakin Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA)
2. Pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan konsumsi yang berkualitas semakin baik
3. Keterjangkauan distribusi konsumsi kepada masyarakat
4. Tersedianya akses air bersih yang telah memadai bagi masyarakat
5. Komoditas bawang merah pada tahun 2025 ini mengalami penurunan produksi sebesar -14,17% (28.097,40 kuintal) dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan jumlah produksi bawang merah ini salah satunya akibat adanya penurunan luas tanam. Hal ini menyebabkan luas panen pada tahun 2025 juga mengalami penurunan sebesar -6,84 % (123,59 ha) dibandingkan tahun 2024. Selain itu produktivitas bawang merah mengalami penurunan sebesar -7,87% (-8,64). Produktivitas yang lebih rendah pada bawang merah dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Penurunan luas panen bawang merah dikarenakan adanya peralihan komoditas dari bawang merah ke komoditas padi.
6. Tanaman tembakau tahun 2025 mengalami penurunan produksi sebesar 0,39% atau 7,93 kuintal dibandingkan dengan tahun 2024, produksi tahun 2024 sebesar 2.019,80 kuintal dan produksi 2025 sebesar 2.011,87 kuintal. Penurunan produksi diakibatkan adanya penurunan luasan tanaman tembakau

yaitu tahun 2024 seluas 168 hektar dan tahun 2025 seluas 144 hektar. Penurunan luasan tembakau ini disebabkan karena turunnya minat menanam tembakau sebagai akibat tingginya curah hujan di tahun 2025. Adanya peningkatan produktivitas tembakau tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, tidak mampu menutupi kekurangan produksi tahun 2025. Produktivitas tahun 2024 yaitu 12,72 ku/a dan tahun 2025 sebesar 13,97 ku/ha. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan produktivitas karena adanya pendampingan melalui kegiatan DBHCHT.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Skor Pola Pangan Harapan dan Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemantauan distribusi harga dan pasokan pangan yang rutin dan informatif
2. Pengadaan cadangan pangan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat
3. Peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui pelatihan pemanfaatan pekarangan, sosialisasi B2SA, dan pembentukan lumbung mataraman untuk mendukung pola konsumsi B2SA
4. Kolaborasi dan dukungan program/ kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan
5. Penguatan masyarakat mengenai pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), dan koordinasi untuk peningkatan daya beli dan akses pangan, serta upaya peningkatan ketersediaan pangan masyarakat, terutama pangan pokok lokal khususnya umbi-umbian dan padi-padian non beras untuk substitusi sebagian pangan pokok & non pangan pokok serta pangan hewani & sayuran buah.
6. Pendampingan kepada kelompok tani, bahan percontohan, pelatihan dan sekolah lapangan, penerapan teknologi melalui demplot (termasuk teknologi off season dan perbenihan tanaman), serta monitoring dan evaluasi kegiatan
7. Pendampingan petani dengan temu usaha dan menjalin kemitraan dengan off taker
8. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam mengurus nomor izin berusaha bidang pertanian
9. Sosialisasi dalam mengurus badan hukum kelompok tani dengan narasumber

dari lintas sektor

10. Pengoptimalan manajemen pemeliharaan peternakan dan peningkatan kewaspadaan penyakit ternak dengan memperhatikan kebersihan kandang dan lingkungan serta kesehatan hewan mulai dari pemberian vaksin sampai pemberian layanan pengobatan ternak
11. Upaya relokasi RPH untuk meningkatkan kapasitas pemotongan termasuk peningkatan sarana prasarana pemotongan yang lebih modern dan sesuai standar teknis serta penambahan SDM

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan indikator Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik pada tahun 2025 menargetkan sebesar 85,71 persen tercapai sebesar 85,71 persen, program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) pada tahun 2025 menargetkan sebesar 48,62 persen tercapai sebesar 48,62 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator Persentase Desa Rentan Rawan Pangan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 1,33 persen tercapai sebesar 2,67 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Persentase Ketersediaan sarana pertanian pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, dan indikator Ketersediaan sarana peternakan dengan target sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator Persentase prasarana yang digunakan dengan baik pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, dan indikator Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi dengan target sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, dan indikator Produksi Daging dengan target sebesar 15.850 ton tercapai sebesar 16.297 ton, program ini didukung kegiatan antara lain:
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
9. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
10. Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator Produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2025 menargetkan sebesar 6,32 persen tercapai sebesar 6,32 persen, program ini didukung kegiatan antara lain:
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah LESTARI DLINGO. LESTARI DLINGO merupakan akronim dari “Lestarikan Ekosistem dan Terapkan Tani Ramah Lingkungan Inovatif di Dlingo”, yang sekaligus mencerminkan visi regeneratif dalam pertanian. Filosofi di balik nama ini menggambarkan semangat bersama petani Dlingo dalam menjaga keberlanjutan alam melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan yang inovatif, dengan mengedepankan nilai-nilai kelestarian dan sosiokultural pertanian yang menjadi kekuatan masing-masing kelompok tani. Bentuk inovasi dalam program LESTARI DLINGO berwujud penerapan teknologi hayati lokal yang terintegrasi dan dapat diproduksi mandiri oleh petani, meliputi pupuk kandang/

kompos terfermentasi, Pupuk Organik Cair (POC), Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) alami, dan pestisida nabati. Ketiganya dikembangkan melalui fermentasi bahan-bahan lokal seperti daun mimba, serai, lengkuas, tembakau, dan air kelapa, sehingga bersifat ramah lingkungan dan ekonomis. Inovasi ini juga dilengkapi dengan pendirian BioLab Mini di tingkat kelompok tani sebagai pusat produksi, pelatihan, dan pengembangan formula berbasis kebutuhan spesifik tanaman. Pendekatan ini menjadikan petani bukan hanya pengguna, tetapi juga pencipta teknologi pertanian hayati yang sesuai dengan kondisi lokal mereka.

Sebelum inovasi ini diperkenalkan, praktik pertanian di wilayah Dlingo cenderung bersifat konvensional dan eksploitatif. Petani mengandalkan pupuk kimia dan pestisida sintetis dalam jumlah besar, yang dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan struktur tanah, pencemaran sumber air, serta gangguan ekosistem mikro. Ketergantungan terhadap input eksternal menjadikan biaya produksi tinggi, sementara hasil panen belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi atau keberlanjutan. Integrasi antara praktik budidaya dan pemeliharaan ekosistem nyaris tidak berjalan. Setelah penerapan inovasi hayati berbasis pupuk terfermentasi dan pestisida nabati, petani mulai mengadopsi sistem pertanian yang berkelanjutan dan terpadu. Melalui formula fermentasi lokal yang menggabungkan unsur POC, ZPT, dan pengendali nabati dalam satu larutan, petani tidak hanya memberi nutrisi, tapi juga menjaga ekosistem tanaman secara menyeluruh. Pendekatan ini mendorong pertanian yang ramah lingkungan, dengan efisiensi input, pengurangan residu kimia, dan peningkatan kesehatan tanah. Inovasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan sistem monitoring tanah dan pemupukan presisi. Salah satu demplot inovasi LESTARI DLINGO telah melaksanakan panen dilakukan pada Jumat, 7 Maret 2025. Terjadi peningkatan produktivitas dimana sebelumnya di MT 2 2024 rerata produktivitas sebesar 5,37 ton/ha sedangkan dengan penerapan sistem pertanian ramah lingkungan/ LESTARI DLINGO produktivitas menjadi 9,6 ton/ha (berat ubinan 6 kg). Mudah-mudahan aplikasi dan murahnya bahan untuk pupuk dan pestisida akan mendukung petani dalam mengoptimalkan biaya usaha tani.



Gambar III. 4 Inovasi hayati berbasis pupuk terfermentasi dan pestisida nabati

Sumber : DKPP, 2025

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp39.518.321.410,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp37.880.424.929,00 atau sebesar 95,86%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III. 11 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Rp9.875.247.320	25,00
Jumlah		Rp9.875.247.320	25,00
Belanja Pendukung		Rp29.643.074.090	75,00
Total Belanja		Rp39.518.321.410	100,00

Sumber : esakip ROPK dan SIPD, 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp9.875.247.320,00 atau sebesar 25,00% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp29.643.074.090,00 atau sebesar 75,00% dari total belanja.

Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp25.398.148.673 teralisasi sebesar 94,86 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95,86% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,33%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,36%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian di IKU Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) sebesar 99,99%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di IKU Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) sebesar 93,73%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian menyerap anggaran sebesar 97,33% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian						
1.a	Skor Pola Pangan Harapan	95,76	94,78	98,97	1.671.202.436	1.654.602.666	99,00
1.b	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama)	0,56	0,14	25,34	8.204.044.884	7.957.115.140	96,99

Sumber : esakip ROPK dan SIPD, 2025

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,14%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2,67%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,64%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) sebesar 3,01%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Skor Pola Pangan Harapan sebesar 0,99%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian, memiliki efisiensi anggarann yaitu 2,67%

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 13 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian				
1.a	Skor Pola Pangan Harapan	1.671.202.436	1.654.602.666	16.599.770	0,99

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.b	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama)	8.204.044.884	7.957.115.140	246.929.744	3,01
	Jumlah	9.875.247.320	9.611.717.806	263.529.514	2,67
	Belanja Pendukung	29.643.074.090	28.268.707.123	1.374.367.777	4,64
	Total Belanja	39.518.321.410	37.880.424.929	1.637.896.481	4,14

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi fokus Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 melalui Misi pertama yaitu “mewujudkan transformasi sumber daya manusia menuju Masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing” untuk mewujudkan transformasi sumber daya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing. Berikut ringkasan rencana penganggaran responsif gender Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024. Program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui pendekatan responsif gender dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di dalam proses perencanaan pembangunan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesetaraan gender di dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul. Sebanyak 68 sub kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah teranggarkan responsif gender dengan total anggaran responsif gender sebanyak Rp39.518.321.410 yang dilaksanakan oleh 10 Unit Kerja di antaranya 1 (satu) Sekretariat, 4 (Tiga) Bidang, dan 5 (Satu) Unit Pelayanan Teknis Daerah.

Komitmen Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul beserta jajaran dalam mendukung implementasi pengarusutamaan gender (PUG) ditandai dengan ditetapkannya Tim Kooordinasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Nomor 103/DKPP/Kep/Btl/I/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender berbasis Penyusunan Dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) pada tahun 2025 dan akan direncanakan setiap tahunnya sehingga dapat dipastikan semua bentuk kegiatan pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah responsif gender.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel III. 14 Inventarisasi lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (Tikorda)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- mengoordinasikan pelaksanaan upaya-upaya promosi dan edukasi terhadap kesehatan manusia, hewan - mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya penyehatan hewan - mengoordinasikan pelaksanaan upaya-pencegahan penyakit zoonosis	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian terhadap Zoonosis	- Masyarakat - Peternak	- Meningkatkan Kesehatan Masyarakat - Mencegah Wabah (KLB) - Meningkatkan Keamanan Pangan - Efisiensi Ekonomi - Kesiapsiagaan Pandemi - Menjaga Kesehatan Hewan dan Lingkungan

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dinas Kesehatan	1. melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan 2. mengoperasikan Sistem Informasi Zoonosis/EIDs (SIZE) 3. Surveilans Terpadu			
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. mengoordinasikan peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat ; 2. mengoordinasikan rekrutmen dan optimalisasi peran relawan; dan 3. mengoordinasikan pengorganisasian relawan di tingkat kalurahan			
		Dinas Lingkungan Hidup	1. mengoordinasikan pelaksanaan upaya-upaya promosi dan edukasi terhadap kesehatan			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			2. lingkungan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya penyehatan lingkungan			
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontinjensi dan simulasi;			
2	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data produksi pertanian, produksi peternakan, data stok dan pasokan pangan	Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Masyarakat Bantul	Memberikan informasi berupa data ketersediaan pangan untuk dikonsumsi oleh penduduk yang dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan intervensi atau tindakan yang berkaitan dengan masalah pangan dan gizi,
		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Data stok dan pasokan pangan			
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Data produksi perikanan			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
3	Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul	PT Taru Martani	Mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul	Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul berupa beras medium	1. BUMD DIY bidang pangan 2. Pelaku usaha bidang pangan	Pemenuhan ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan kualitas sesuai dengan perundangan yang berlaku
		UD Abata Mandiri	Mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul	Cadangan pangan berupa beras medium Pemerintah Kabupaten Bantul		
4	Analisis hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Petugas pendata pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan	Mendata stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis di 17 kapanewon se-Kabupaten Bantul	Laporan analisis hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	1. Pedagang eceran di pasar tradisional 2. Pedagang besar (grosir)	1. Mendapatkan data dengan cepat, mudah dan murah secara kontinyu (<i>time series</i>) yang berhubungan dengan kondisi pasokan, harga dan ketersediaan aktual komoditas bahan pangan 2. Mengidentifikasi potensi permasalahan yang berhubungan dengan komoditas bahan pangan yang menyebabkan terganggunya pasokan dan harga komoditas pangan di kabupaten/kota

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
						3. Menganalisis data yang diperoleh sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan pemerintah yang kondusif yang dapat mendorong peningkatan produksi, memperlancar distribusi pangan, meningkatkan pengembangan produk bahan pangan dan kesejahteraan petani
5	Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dan Monitoring penyaluran pupuk bersubsidi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memastikan kepatuhan terhadap kebenaran data penerima pupuk bersubsidi dan 6T (Tepat Tempat, Waktu, Jumlah, Mutu, Jenis, Harga)	Terpenuhi ya 6T (Tepat Tempat, Waktu, Jumlah, Mutu, Jenis, Harga)	1. PUD (Pelaku Usaha Distribusi) 2. PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah) 3. Gapoktan / Poktan 4. Admin erdkk 5. Admin verval	1. Memantau distribusi pupuk/pestisida dari distributor hingga ke kios pengecer untuk mencegah penyimpangan. 2. Memastikan pupuk dan pestisida yang beredar sesuai dengan standar mutu, izin, dan label yang ditetapkan. 3. Mengawal agar
		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Memastikan kepatuhan terhadap standar mutu, label, dan aturan pendistribusian			
		Kepolisian	Memastikan kepatuhan			

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			terhadap aturan hukum			penyaluran tepat sasaran kepada petani yang terdaftar dalam RDKK.
		Kejaksanaan	Memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi			

Sumber : DKPP, 2025

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar . 62,155% atau kinerja kriteria **Sedang**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Pola konsumsi masyarakat yang semakin Beragam Bergizi Seimbang Aman (B2SA)
2. Pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan konsumsi yang berkualitas semakin baik
3. Keterjangkauan distribusi konsumsi kepada masyarakat
4. Tersedianya akses air bersih yang telah memadai bagi masyarakat
5. Faktor curah hujan yang tinggi mendukung peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinergi dengan beberapa organisasi perangkat daerah agar capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul optimal dengan intervensi pada 9 indikator formula perhitungan IKP

2. Pemantauan distribusi harga dan pasokan pangan yang rutin dan informatif
3. Pengadaan cadangan pangan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat
4. Peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui pelatihan pemanfaatan pekarangan, sosialisasi B2SA, dan pembentukan lumbung mataraman untuk mendukung pola konsumsi B2SA
5. Kolaborasi dan dukungan program/ kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan
6. Penguatan masyarakat mengenai pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), dan koordinasi untuk peningkatan daya beli dan akses pangan, serta upaya peningkatan ketersediaan pangan masyarakat
7. Pendampingan kepada kelompok tani, bahan percontohan, pelatihan dan sekolah lapangan, penerapan teknologi melalui demplot serta monitoring dan evaluasi kegiatan
8. Pendampingan petani dengan temu usaha dan menjalin kemitraan dengan off taker
9. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam mengurus nomor izin berusaha bidang pertanian
10. Sosialisasi dalam mengurus badan hukum kelompok tani dengan narasumber dari lintas sektor
11. Pengoptimalan manajemen pemeliharaan peternakan dan peningkatan kewaspadaan penyakit ternak
12. Upaya relokasi RPH untuk meningkatkan kapasitas pemotongan termasuk peningkatan sarana prasarana pemotongan yang lebih modern dan sesuai standar teknis serta penambahan SDM

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Angka	91.6	91.8	92	92.2	92.4	92.4
		Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	persen	1.43	2.12	2.87	3.64	4.37	4.37

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Wibadha Paksiwa Paksiwa Paksiwa

Kompleks Perkantoran II Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul 55714 Telp. 0274 6460236 Fax 0274 6460182
Website : dkpp.bantulkab.go.id Email : dkpp@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO WALUYO, S.Pl., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN



JOKO WALUYO, S.Pl., M.Si.
NIP 196612091987081001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Angka	95,76	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95,76*)
2	Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	%	11,86	I	-
					II	-
					III	-
					IV	11,86 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta : Rp	128.113.000
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk : Rp	50.637.500
3.	Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
4.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan : Rp	777.649.936
5.	Pangan Masyarakat	
6.	Program Penanganan Kerawanan Pangan : Rp	496.950.000
7.	Program Pengawasan Keamanan Pangan : Rp	20.875.000
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp	29.622.525.567
9.	Kabupaten/Kota	
10.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana : Rp	2.948.324.906
11.	Pertanian	
12.	(APBD dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)	
13.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana : Rp	1.499.462.436
14.	Pertanian	
15.	(APBD dan Dana Alokasi Khusus Fisik)	
16.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan : Rp	1.865.422.842
17.	Kesehatan Masyarakat Veteriner	
18.	(APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik)	
19.	Program Pengendalian dan Penanggulangan : Rp	50.000.000
20.	Bencana Pertanian	
21.	Program Perizinan Usaha Pertanian : Rp	11.250.000



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

12. Program Penyuluhan Pertanian (APBD, Dana Alokasi : Rp 930.804.883
Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik)
Jumlah Anggaran Rp 38.402.016.070

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN



JOKO WALUYO, S.Pt., M.Si.
NIP 196612091987081001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2

berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi melalui surat perintah tugas dari Inspektur Nomor T/700.1.2/00474/PKPT 2025.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 - 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 - 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 - 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik:

- a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/Penanggujawab		Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
2.	Pembantu Penanggujawab		Besari Setyowati, S.E., M.PA.
3.	Pengendali Teknis		Tlau Sakti Santosa, S.S., M.Hum.
4.	Ketua Tim		Sri Handayani, S.Sos., M.M.
5.	Anggota		Wiwik Nuraini, S.E.
6.	Anggota		Anita Sari, S.H.

1.7. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Data umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Dinas	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
Alamat	:	JL. Ring Road Timur, Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Manding, Area Sawah, Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714
Nama Kepala Dinas	:	Joko Waluyo, S.Pt., M.Sc.
NIP	:	196612091987081001
Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda / IVc

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi ketiga Bupati yaitu "Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 2 (dua) dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 12 (dua belas).

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul adalah 258,71%. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	91,8	95,75	104,53%
2.	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	2,87	11,85	412,89%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 258,71% termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Pencapaian tertinggi ada pada Indikator Kinerja Utama "Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian" yaitu mencapai 412,89% sehingga sangat mempengaruhi rerata pencapaian

kinerja secara keseluruhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada Tahun 2024.

Namun demikian, dibandingkan dengan rata-rata pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 334,53%, maka rata-rata kinerja pada tahun 2024 menurun, yakni -22,66%.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Mencermati Laporan Kinerja DKPP tahun berikutnya secara lebih teliti (melaksanakan revidi secara berjenjang) sebelum diformalkan agar terhindar dari kekeliruan data atau informasi sebagaimana terjadi pada Laporan Kinerja tahun 2023	Telah dilakukan evaluasi kinerja termasuk evaluasi data setiap triwulan bersama-sama dengan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag Program dan Keuangan, petugas data, dan operator data sebagai kontrol untuk menghindari kekeliruan penyajian data dan informasi.
2.	Pada tahun berikutnya membuat perencanaan sub kegiatan secara lebih baik serta melaksanakannya secara lebih baik pula supaya deviasi antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran tidak melampaui 10%	Telah dilakukan evaluasi kinerja keuangan setiap bulan untuk memastikan bahwa realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas dan deviasi realisasi dengan pagu tidak melebihi 10%.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 26,10 atau 87,00% dari bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 dari bobot sebesar 6,00, Mutu



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Perencanaan Kinerja nilai 7,20 dari bobot sebesar 9,00, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 13,50 dari bobot 15,00.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja untuk sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang ditetapkan, yaitu berupa:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul tahun 2006-2025;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- f. Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024; dan
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Adapun untuk penyusunan APBD 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul mengacu Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024.

Skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 5,40 atau 90,00% dari bobot 6,00. Penilaian ini diberikan dengan pertimbangan seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan lebih dari 1 tahun.

2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul telah memenuhi 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) kriteria yang ada, yaitu meliputi:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, dengan dokumen bukti tambahan berupa dokumen perubahan renja 2024, DPPA 2024,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

7

Perjanjian Kinerja 2024, dan Rencana Aksi 2024 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, dengan bukti pendukung tambahan *screenshot* publikasi melalui esr.menpan.go.id sesuai ketentuan waktu dari kementerian PAN RB dan *screenshot* publikasi dokumen perencanaan kinerja 2024 melalui dkpp.bantulkab.go.id tanggal 13 Agustus 2024.
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dengan dokumen bukti pendukung tambahan Perbup Nomor 165 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan dokumen perubahan renja 2024. Dokumen perubahan Renja ini melaksanakan amanat Perbub SOTK dan target indikator kinerja utama dinas sebagaimana termuat pada RPJMD 2021-2026.
- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, dengan bukti pendukung tambahan berupa dokumen perubahan renja 2024 yang menargetkan pencapaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan) sebesar 91,8 dan Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian sebesar 2,87%. Formula perhitungan Skor PPH adalah persentaseAngka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan. Formula perhitungan Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian adalah rata-rata pertumbuhan produksi pertanian (pertumbuhan produksi tanaman pangan, pertumbuhan produksi tanaman, hortikultura, pertumbuhan produksi tanaman perkebunan, pertumbuhan produksi daging dan pertumbuhan produksi telur) tahun n.
- e. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, dengan bukti pendukung tambahan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPP tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 yang menjelaskan target-target kinerja mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis), dengan bukti dukung tambahan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)

DKPP tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 mengacu RPJMD 2021-2026.

- g. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), dengan bukti dukung tambahan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, terutama pada Tabel Cascading RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang diacu setiap saat melaksanakan perencanaan kinerja dan yang mampu memberikan gambaran secara jelas hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.
- h. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), dengan dokumen pendukung tambahan pohon kinerja DKPP tahun 2024 dan laporan progres bulan Desember 2024.
- i. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, dengan dokumen pendukung tambahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mulai dari Kepala Dinas hingga pejabat terendah.
- j. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, dengan bukti dukung tambahan SKP pegawai yang sah ditandatangani.

Meskipun demikian, terdapat kriteria yang belum dapat dipenuhi 100%, yakni "Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis." Target perencanaan dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 atas IKU "pertumbuhan produksi sektor pertanian" sebesar 2,87 dinilai kurang menantang dan kurang realistis karena capaian tahun sebelumnya sudah sebesar 12,05. Target perencanaan dan PK untuk tahun 2024 sebesar 2,87 bisa dipastikan akan tercapai dengan mudah. Perkiraan tersebut terbukti dengan realisasi capaian pada akhir tahun 2024 sebesar 11,85.

Terkait dengan *outcome* dan indikator setiap program urusan pangan dan urusan pertanian, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 Maret 2025 telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang di dalamnya terdapat upaya standarisasi nasional atas tujuan semua urusan



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

pemerintahan berikut indikatornya dan standarisasi nasional atas outcome serta indikator semua program urusan pemerintahan. Pencermatan atas program berikut indikatornya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menunjukkan perlunya penyesuaian dengan perkembangan standarisasi nasional tersebut.

Atas pertimbangan kekurangan di atas dan memperhatikan perjalanan upaya mengikuti perkembangan standarisasi nasional atas *outcome* dan indikator program urusan pangan dan urusan pertanian yang sedang berlangsung dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul yang baru, skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 7,20 atau 80,00% dari bobot 9,00.

3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memenuhi 8 seluruh (delapan) kriteria yang ada, yaitu meliputi:

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dengan bukti dukung tambahan dokumen perubahan Renja 2024 dan dokumen DPPA 2024 yang memiliki keselarasan dengan RPJMD, Renstra Perubahan, dan Perjanjian Kinerja.
- b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, dengan bukti dukung tambahan berupa pohon kinerja tahun 2024 dan Laporan Progres Esakip bulan Desember 2024 yang menunjukkan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program kegiatan subkegiatan pada akhir tahun 2024. Pada akhir tahun tersebut realisasi fisik dilaporkan 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,31%.
- c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*, dengan bukti dukung tambahan hasil evaluasi TW 2 dan Laporan Kinerja DKPP 2024, yang menyampaikan capaian Skor PPH 95,75 melampaui target 91,8 dan capaian pertumbuhan produksi sektor pertanian 11,85 melampaui target 2,87.
- d. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala, dengan dokumen pendukung tambahan berupa Rapor Evaluasi Kinerja TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 yang disahkan oleh Bupati Bantul (yang menampilkan progres penilaian kinerja dari

triwulan 1 sampai dengan 4 dengan memperhatikan komponen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Capaian), surat undangan dan notulen rapat percepatan pelaksanaan *entry* anggaran perubahan 2024 ke aplikasi eSAKIP ROPK, dan laporan realisasi program/kegiatan/subkegiatan Tahun Anggaran 2024 s/d bulan Desember yang di-download dari <https://esakip.kab-bantul.id/>.

- e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, dengan bukti dukung tambahan berupa matriks tindak lanjut LHE SAKIP 2023 (yang menjelaskan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP tahun 2023) dan Renja 2024 (yang menjabarkan perencanaan tahun 2024 sebagai tindak lanjut kinerja sebelumnya).
- f. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, dengan dokumen pendukung tambahan berupa dokumen perubahan Renja 2024, DPPA 2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) yang menggambarkan target-target kondisi berikutnya yang lebih baik.
- g. Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dengan bukti pendukung tambahan surat undangan dan notulen rapat percepatan pelaksanaan *entry* anggaran perubahan 2024 ke aplikasi eSAKIP ROPK serta surat undangan dan notulen rapat evaluasi pembangunan pertanian tahun 2024 sampai dengan TW 2 yang diikuti oleh pejabat struktural di dinas. Selain itu, kuesioner yang dikerjakan oleh seluruh pejabat struktural menunjukkan bahwa mereka berkomitmen, peduli, dan memahami target-target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai.
- h. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dengan bukti pendukung tambahan surat undangan dan notulen acara pembinaan petugas DKPP untuk peningkatan kinerja dan surat undangan berikut notulen acara evaluasi penyusunan LKJ tahun 2024. Kuesioner yang dikerjakan oleh sampel pegawai juga menunjukkan bahwa mereka berkomitmen, peduli, dan memahami target-target kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Meskipun kedelapan kriteria telah terpenuhi, kriteria c dan e di atas belumlah dipenuhi secara mecukupi karena target "pertumbuhan produksi sektor

pertanian" sebesar 2,87 yang ditetapkan tahun 2024 belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya sebesar 12,05. Seharusnya target 2024 bisa lebih besar dari 2,87.

Sisi positif pemanfaatan perencanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul adalah sejumlah keberhasilan yang diraih hingga saat ini dalam bidang pertanian. Penyelenggaraan Kebun Buah Mangunan selama bertahun-tahun di Kapanewon Dlingo yang dikembangkan selain sebagai kebun buah juga sebagai tempat wisata yang menyajikan hasil perkebunan buah dan pemandangan alam di atas ngarai, telah berhasil menyebarkan semangat penanaman buah oleh masyarakat di kawasan Kapanewon Dlingo dan semangat pengembangan pariwisata alam dan perdesaan di Kapanewon Dlingo yang sudah memperoleh berbagai penghargaan pariwisata tingkat nasional.



Gambar 1: Durian buah favorit di Kebun Buah Mangunan



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008:

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

12



Gambar 2: Salah satu *favorite site* di ketinggian Kebun Buah Mangunan\

Keberhasilan lainnya adalah keberhasilan pengembangan pertanian lahan pasir di pesisir Pantai Selatan yang mampu mengatasi kelemahan kekurangan air irigasi dengan memanfaatkan teknologi sumur renteng dan irigasi kabut. Produk utama pertanian lahan pasir di pesisir Bantul adalah bawang merah dan cabai yang bisa dipanen 4 – 6 kali dalam satu tahun. Keberhasilan pertanian lahan pasir ini juga mampu mendukung pariwisata pantai dengan menyediakan oleh-oleh produk pertanian setempat, terutama bawang merah.



Gambar 3: Irigasi yang memanfaatkan sumur renteng di pesisir Bantul

Selain itu, untuk mendukung kedaulatan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul berhasil

menerapkan berbagai program dan teknologi inovatif. Salah satunya adalah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

13

program IP400 yang dilaksanakan sejak tahun 2022, di mana petani dapat melakukan tanam padi 4 (empat) kali dalam setahun.

Untuk tingkat DIY, pada tahun 2024 terdapat prestasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian lainnya berupa Juara I Kabupaten Terbaik di Yogyakarta dan Juara I Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terbaik di Yogyakarta.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan kekurangan dan kelebihan pemanfaatan perencanaan kinerja, skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 13,50 atau 90% dari bobot 15,00.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapatkan nilai 24,60 atau 82,00% dari bobot penilaian sebesar 30. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 5,40 dari bobot sebesar 6,00, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,20 dari bobot sebesar 9,00, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00 dari bobot 15,00.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja yang dibutuhkan untuk keseluruhan 3 (tiga) kriteria yang ada, berupa:

- a. Peraturan Bupati Bantul nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian TPP bagi PNS;
- d. Laporan Kinerja tahun 2024;
- e. *Screenshot* pemanfaatan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (eSAKIP), Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pengumpulan data kinerja.

Dengan demikian, dengan memperhatikan bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan beberapa tahun terakhir, skor nilai



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

14

yang didapat dari aspek keberadaan Pengukuran Kinerja adalah 5,40 atau 90,00% dari bobot 6,00.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi kualitas/mutu pengukuran kinerja, diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memenuhi keseluruhan 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan, meliputi:

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, dengan bukti pendukung tambahan berupa surat undangan dan notulen rapat evaluasi pembangunan pertanian tahun 2024 sampai dengan TW 2, yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Dinas.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, dengan bukti pendukung tambahan berupa Laporan Kinerja Tahun 2024.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, dengan bukti pendukung tambahan berupa *screenshot* esr.menpan yang menampilkan dokumen-dokumen data yang dikumpulkan untuk pengukuran kinerja, *screenshot* pemanfaatan aplikasi esakip.bantulkab.go.id dalam pengukuran kinerja, dan Laporan Kinerja Tahun 2024.
- d. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, dengan bukti dukung tambahan *screenshot* pengukuran kinerja bulanan dari esakip.bantulkab.go.id dan rapot triwulanan yang dilakukan oleh tim kabupaten untuk menilai kinerja triwulanan perangkat daerah.
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang, dengan bukti dukung tambahan surat undangan dan notulen rapat evaluasi pembangunan pertanian tahun 2024 sampai dengan TW 2, surat undangan dan notulen acara *desk* pencermatan permintaan data *spending review* kegiatan 2024 bersama BPKP, *screenshot* pengukuran kinerja bulanan dari esakip.bantulkab.go.id, dan laporan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 s/d bulan Desember.
- f. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), dengan bukti pendukung tambahan berupa *screenshot*



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

pemanfaatan aplikasi esr.menpan, esakip.bantulkab.go.id, SIPD-RI, dan simral.

- g. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), dengan bukti pendukung tambahan berupa *screenshot* pengukuran kinerja menggunakan aplikasi esakip.bantulkab.go.id, SIPD RI, dan simral.

Setelah mempertimbangkan bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut melalui rapat evaluasi kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan data, pengukuran, dan pemantauan progres kinerja, skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 7,20 atau 80,00% dari bobot 9,00.

3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memenuhi keseluruhan 10 (sepuluh) kriteria yang ada, yaitu:

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, dengan bukti pendukung tambahan berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Bantul.
- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, dengan dokumen pendukung berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Undangan Uji Potensi dan Kompetensi dari BKPSDM kepada personil DKPP.
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi, dengan bukti pendukung tambahan SK Perpindahan Jabatan Danuk Sukes, A.Md. dari jabatan pengelola kesehatan ternak besar, kecil dan unggas pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke jabatan baru paramedik veteriner mahir pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung tambahan berupa dokumen

Hasil Evaluasi atas Kinerja DKPP triwulan 1, 2, 3, dan 4 yang berisi penilaian dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh tim kabupaten.

- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja DKPP triwulan 1, 2, 3, dan 4 serta dokumen Renja perubahan yang berisi penyesuaian langkah kebijakan untuk pencapaian kinerja.
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung berupa dokumen evaluasi perubahan renja semester oleh Bappeda dan dokumen perubahan Renja DKPP tahun 2024.
- g. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung tambahan laporan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 s/d bulan Desember dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2024.
- h. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dengan bukti dokumen pendukung tambahan Laporan Kinerja DKPP 2024 yang di dalamnya memuat laporan efisiensi anggaran 2024.
- i. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Bukti pendukung tambahan yang disampaikan berupa surat undangan dan notulen acara *desk* pencerminan permintaan data *spending review* kegiatan 2024 bersama BPKP, dan surat undangan berikut notulen acara pembinaan petugas DKPP untuk peningkatan kinerja.
- j. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, dengan bukti pendukung tambahan kedua dokumen bukti pada *statement* kriteria i di atas.

Dari pertimbangan bahwa aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja telah memenuhi seluruh kriteria dan telah digunakan untuk peningkatan kinerja secara mencukupi, skor nilai yang didapat adalah 12,00 atau 80,00% dari bobot 15,00.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapatkan nilai 13,50 atau 90,00% dari bobot penilaian sebesar 15,00.



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

17

Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,70 dari bobot sebesar 3,00, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 4,05 dari bobot sebesar 4,50, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,75 dari bobot 7,50.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja untuk keseluruhan 6 (enam) kriteria yang ada, berupa:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024;
- b. *Screenshot* bukti upload LkjIP di website DKPP secara berkala;
- c. Bukti bahwa LkjIP telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. *Screenshot* bukti publikasi LkjIP DKPP tahun 2024;
- e. *Screenshot* bukti LkjIP telah dipublikasikan tepat waktu.

Berdasarkan pertimbangan bahwa seluruh kriteria Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja telah terpenuhi 100% dan telah dilaksanakan setiap tahun, skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 2,70 atau 90,00% dari bobot sebesar 3,00.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memenuhi keseluruhan 9 (sembilan) kriteria kualitas/mutu pelaporan kinerja yang ada, meliputi:

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, dengan bukti pendukung tambahan Daftar Isi LKJ DKPP 2024 yang menggambarkan bahwa LKJ disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ DKPP 2024 yang menyampaikan informasi capaian indikator kinerja utama tahun 2024 berikut pembahasan-pembahasan terkait lainnya.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ DKPP 2024 halaman 23 sampai dengan halaman 96.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ DKPP 2024 sebagaimana tersebut di atas.
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dengan bukti pendukung tambahan LKJ DKPP 2024 halaman 23, 24, 26, 95, 119, 140, 142, 160, dan 214.
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), dengan bukti pendukung tambahan LKJ DKPP 2024 halaman 28 dan 97.
- g. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ DKPP 2024.
- h. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung tambahan halaman 214 LKJ DKPP 2024.
- i. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), dengan bukti pendukung tambahan Bab IV LKJ 2024 halaman 218.

Setelah mempertimbangkan bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut, skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 4,05 atau 90,00% dari bobot sebesar 4,50.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memenuhi keseluruhan 7 (tujuh) kriteria yang ada, yaitu:

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (*Bertanggung Jawab*), dengan bukti pendukung tambahan berupa dokumen surat undangan berikut notulen acara pembinaan petugas DKPP untuk peningkatan kinerja (dipimpin langsung oleh kepala dinas) dan surat



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

undangan berikut notulen rapat koordinasi PPTK (dipimpin oleh Kasubbag Program dan Keuangan).

- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dengan dokumen pendukung tambahan berupa surat undangan berikut notulen acara pembinaan petugas DKPP untuk peningkatan kinerja dan sampel SKP 2 (dua) pegawai.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan laporan progres bulan Desember 2024, surat undangan berikut notulen acara pembinaan petugas DKPP untuk peningkatan kinerja, surat undangan berikut notulen rapat koordinasi PPTK, dan Renja Perubahan 2024.
- d. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen yang sama pada poin c di atas.
- e. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen yang sama pada poin c dan d di atas.
- f. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dengan bukti dukung tambahan dokumen Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (termasuk DKPP di dalamnya).
- g. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, dengan bukti dukung tambahan dokumen Bab IV Penutup LKJ DKPP 2024.

Dengan mempertimbangkan bahwa kualitas seluruh kriteria pemanfaatan pelaporan kinerja telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut, skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 6,75 atau 90,00% dari bobot sebesar 7,50.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendapatkan nilai 22,50 atau 90,00% dari bobot penilaian sebesar



Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

20

25,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 4,50 atau 90% dari bobot sebesar 5,00, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,75 atau 90,00% dari bobot sebesar 7,50, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 11,25 atau 90,00% dari bobot 12,50. Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk keseluruhan 3 (tiga) kriteria yang ada, berupa:

- a. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor T/800.1.11.1/00941 untuk melaksanakan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka implementasi SAKIP secara berkelanjutan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 07/Prog/DKPP BANTUL/2025 tentang Penyusunan Evaluasi Mandiri AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- c. Lembar Kerja Evaluasi AKIP DKPP 2024;
- d. Surat Keputusan dan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri AKIP 2024;
- e. Laporan Kinerja DKPP 2024.

Seluruh kriteria komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya setahun terakhir sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 4,50 atau 90,00% dari bobot 5,00.

2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memenuhi keseluruhan 5 (lima) kriteria yang ada, meliputi:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, dengan bukti dukung tambahan Standar Operasional Prosedur (SOP)



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Nomor 07/Prog/DKPP BANTUL/2025 tentang Penyusunan Evaluasi Mandiri AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang digunakan untuk pelaksanaan evaluasi mandiri oleh DKPP. Sementara itu, Inspektorat juga melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DKPP sesuai pedoman Permenpan RB 88/2021.

- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dengan bukti dukung tambahan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor T/800.1.11.1/00941 untuk melaksanakan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka implementasi SAKIP secara berkelanjutan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025. Tim Evaluasi ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan beranggotakan seluruh pejabat struktural.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dengan bukti dukung dokumen tambahan LKE mandiri serta Surat Keputusan dan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri AKIP 2024.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, dengan bukti tambahan sama dengan poin c di atas.
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), dengan bukti tambahan *screenshot* pengisian esr dan esakip.bantul.

Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut telah dilakukan secara mencukupi sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 6,75 atau 90,00% dari bobot nilai 7,50.

3. Komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memenuhi keseluruhan 5 (Lima) kriteria yang ada, yaitu meliputi:



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah dilandangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- a. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, dengan bukti dukung tambahan dokumen Tindak Lanjut atas LHE SAKIP DKPP Tahun 2023.
- b. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, dengan dokumen pendukung tambahan berupa dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja DKPP triwulan 1, 2, 3, dan 4 (nilai yang diberikan oleh Tim Penilai Kabupaten atas kinerja DKPP setiap triwulan), *screenshot* efisiensi anggaran subkegiatan pada esakip.bantulkab.go.id, dan evaluasi Renja 2023 Triwulan IV.
- c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan bukti dukung tambahan sama dengan poin b di atas.
- d. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, dengan bukti dukung tambahan Bab III LKJ DKPP 2024 yang menyampaikan capaian kinerja dan pembahasannya.
- e. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan bukti dukung tambahan Bab III (yang menginformasikan perbaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya) dan Bab IV LKJ DKPP 2024 (yang menyampaikan langkah-langkah perbaikan kedepan).

Pemanfaatan sesuai seluruh kriteria aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut sehingga skor nilai yang didapat dari aspek ini adalah 11,25 atau 90,00% dari bobot sebesar 12,50.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut di atas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor 86,70 dengan predikat kinerja A (Memuaskan).

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30,00	26,10
		a. Keberadaan	6,00	5,40
		b. Kualitas / Mutu	9,00	7,20
		c. Pemanfaatan	15,00	13,50
2.	Pengukuran Kinerja		30,00	24,60
		a. Keberadaan	6,00	5,40
		b. Kualitas / Mutu	9,00	7,20
		c. Pemanfaatan	15,00	12,00
3.	Pelaporan Kinerja		15,00	13,50
		a. Keberadaan	3,00	2,70
		b. Kualitas / Mutu	4,50	4,05
		c. Pemanfaatan	7,50	6,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25,00	22,50
		a. Keberadaan	5,00	4,50
		b. Kualitas / Mutu	7,50	6,75
		c. Pemanfaatan	12,50	11,25
	Total Nilai		100,00	86,70

Penilaian oleh tim Inspektorat tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,43% yaitu dari 86,331 pada tahun 2023 menjadi 86,700 pada tahun 2024.

Penilaian ini diberikan setelah mempertimbangkan kelemahan dan keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul tahun 2024. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kelemahan yang terjadi adalah target "pertumbuhan produksi sektor pertanian" sebesar 2,87 yang ditetapkan tahun 2024 belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya sebesar 12,05. Seharusnya target 2024 bisa lebih besar dari 2,87. Jadi, target ini dinilai belum menantang. Ini terbukti dengan capaian "pertumbuhan produksi sektor pertanian" tahun 2024 sebesar 11,85 jauh melampaui target 2,87 yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Sisi positif pemanfaatan perencanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang mendorong penilaian akuntabilitas adalah sejumlah keberhasilan yang diraih hingga saat ini dalam bidang pertanian. Penyelenggaraan Kebun Buah Mangunan selama bertahun-tahun di Kapanewon Dlingo yang dikembangkan selain sebagai kebun buah juga sebagai tempat wisata yang menyajikan hasil perkebunan buah dan pemandangan alam di atas ngarai, telah berhasil menyebarkan semangat penanaman buah oleh masyarakat di kawasan Kapanewon Dlingo dan semangat pengembangan pariwisata alam dan perdesaan di Kapanewon Dlingo yang sudah memperoleh berbagai penghargaan pariwisata tingkat nasional.

Keberhasilan lainnya adalah kesuksesan pengembangan pertanian lahan pasir di pesisir Pantai Selatan yang mampu mengatasi kelemahan kekurangan air irigasi dengan memanfaatkan teknologi sumur renteng. Produk utama pertanian lahan pasir di pesisir Bantul adalah bawang merah dan cabai yang bisa dipanen 4 – 6 kali dalam satu tahun. Keberhasilan pertanian lahan pasir ini juga mampu mendukung pariwisata pantai dengan menyediakan oleh-oleh produk pertanian setempat, terutama bawang merah.

Selain itu, untuk mendukung kedaulatan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul berhasil menerapkan berbagai program dan teknologi inovatif. Salah satunya adalah program IP400 yang dilaksanakan sejak tahun 2022, di mana petani dapat melakukan tanam padi 4 (empat) kali dalam setahun.

Selanjutnya, untuk tingkat DIY pada tahun 2024 terdapat prestasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian lainnya berupa Juara I Kabupaten Terbaik di Yogyakarta dan Juara I Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terbaik di Yogyakarta.

Sisi positif lainnya adalah perjalanan upaya mengikuti perkembangan standarisasi nasional atas outcome dan indikator semua program urusan pangan dan pertanian yang sedang berlangsung dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul yang baru, sebagai tindak lanjut terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada tanggal 27 Maret 2025.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi di atas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- 1) Merasionalisasi target tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Utama "pertumbuhan produksi sektor pertanian" agar lebih realistis memperhatikan capaian tahun 2023 sebesar 12,05 dan capaian tahun 2024 sebesar 11,85. Target tahun 2024 sebesar 2,87 terlalu rendah.
- 2) Mengkaji ulang *outcome* dan indikator atas semua program urusan pangan dan urusan pertanian pada periode perencanaan berikutnya dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 3) Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi progres realisasi kinerja untuk mengawal pencapaian target kinerja tahun 2025.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Dengan ketentuan nilai hasil evaluasi diberikan dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, setelah memperhatikan penilaian mandiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, evaluasi oleh tim Inspektorat atas implementasi SAKIP, dan pertimbangan kekurangan serta keberhasilan yang telah diraih, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul memperoleh nilai **86,70** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,10
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	86,70



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **86,70**, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori penilaian "**A**" (**memuaskan**) dengan interpretasi "terdapat gambaran bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator."

Telah Ditandatangani Secara Elektronik

Tanggal 30 April 2025

Nomor T/700.1.2.1/00746

INSPEKTUR BANTUL



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197112301996031002



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

27

